

PERLINDUNGAN HAK-HAK ANAK DALAM PROSES ADOPSI GUNA MENCEGAH ADOPSI ILEGAL

Gina Azhara Nabilla.R¹ Riani² Asep Suherman³

gina.anr18@gmail.com¹ rianiiii428@gmail.com² asepsuherman@unib.ac.id³

ABSTRAK

Anak yang hidup tanpa adanya perlindungan maupun pemenuhan hak yang seimbang dengan anak lain pada umumnya disebabkan karena kurangnya perlindungan dan pemenuhan hak pada anak tersebut. Hal-hal seperti ini dapat memicu terjadinya berbagai tindak pidana seperti tindak pidana penculikan, adopsi ilegal, perdagangan orang, anak korban kekerasan fisik, kekerasan seksual dan kekerasan mental. Penulisan ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan mengetahui hak-hak anak dalam proses pelaksanaan adopsi, mengetahui pelanggaran dan tantangan yang ditemui dalam proses pelaksanaan adopsi serta mengetahui cara untuk mengatasi pelanggaran dan tantangan tersebut sesuai dengan aturan yang berlaku. Penulisan ini menggunakan metode yuridis normatif. Hasilnya diperoleh bahwa pengaturan mengenai proses adopsi anak diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Prosedur Pengangkatan Anak (Adopsi) yang mengatur proses pelaksanaan pengangkatan anak dan memungkinkan adopsi anak oleh Warga Negara Indonesia. Adapun cara melindungi hak anak untuk mencegah tindak pidana adopsi ilegal dapat dilakukan dengan mengurus anak terlantar, merawat anak di panti asuhan, mengembalikannya kepada keluarganya serta dengan meningkatkan kesadaran dari semua pihak untuk melakukan pengawasan dalam proses adopsi.

Kata Kunci : Adopsi, Anak, Hak, Perlindungan

I. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Kelahiran seorang anak merupakan karunia yang luar biasa dari Tuhan Yang Maha Esa. Definisi anak menurut Wasty adalah seseorang yang berada pada suatu masa perkembangan tertentu dan memiliki potensi untuk menjadi dewasa.¹

¹ Ata Firmansyah, "Pengaruh Perhatian Orang Tua Terhadap Peningkatan Akhlak Anak," *Alim| Journal of Islamic Education* 2, no. 1 (2020): 139–150.

Tak jarang,ada pasangan yang melakukan program kehamilan untuk memperoleh keturunan mulai dari konsultasi kedokter kandungan,menjalani pengobatan tradisional dengan berbagai ramuan herbal yang dipercaya dapat meningkatkan kesuburan,mengadopsi anak,bayi tabung bahkan mengikuti program *Surrogate Mother*(Ibu pengganti).²Namun,terdapat pula pasangan yang telah dikaruniai keturunan tapi tidak mampu untuk bertanggung jawab terhadap anak tersebut.

Salah satu fenomena yang pernah terjadi yaitu kenyataan pahit yang dialami NI (26),perempuan yang tinggal di Jakarta Utara.Semula,NI ingin menyembunyikan kehamilan di luar nikah dengan menitipkan calon bayinya di tempat yang dikelola SH (42) di Bogor,Jawa Barat.Lelaki yang menjuluki dirinya sebagai Ayah Sejuta Anak ini menawarkan bantuan penampungan dan persalinan NI.Ternyata SH menjadi perantara adopsi ilegal anak NI dengan imbalan uang Rp 15 juta dari orangtua angkat di Lampung bernama Herdianto.³

Pencegahan terhadap tindak pidana adopsi ilegal dilakukan melalui instrumen Kitab Undang-Undang Hukum Pidana(KUHP),Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia,Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak,Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan *Convention On The Rights Of The Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak) yang diratifikasi kedalam Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990.Kemudian terdapat pengaturan mengenai pengangkatan atau adopsi anak diatur dalam peraturan pelaksana yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.Oleh karena itu,dalam penulisan ini akan membahas mengenai bagaimana proses prosedur adopsi menurut hukum Indonesia dan upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah adanya adopsi yang ilegal.

² FEBBY AYNUN NAFIS, “ANALISIS BAYI TABUNG KEDUDUKAN WARIS ANAK HASIL DARI BAYI TABUNG DENGAN TIGA ORANG TUA BIOLOGIS PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN POSITIF” (Universitas Bhayangkara Surabaya, 2023).

³Tim Harian Kompas,*Memperdagangkan Bayi Lewat Adopsi*,<https://interaktif.kompas.id/baca/memperdagangkan-bayi-lewat-adopsi/> diakses pada tanggal 6 September 2024.

2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana proses prosedur adopsi menurut hukum Indonesia?
2. Bagaimana upaya pencegahan adopsi ilegal?

3. Metode Penulisan

1. Jenis Penulisan

Metode penulisan yang digunakan adalah jenis metode yuridis normatif, dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (law in books) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku yang dianggap pantas.⁴

2. Jenis Pendekatan

Menggunakan pendekatan perundang-undangan, dengan mencari peraturan perundang-undangan mengenai atau yang berkaitan dengan isu hukum yang diambil.⁵

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Jenis bahan hukum dalam penulisan ini terdiri dari bahan hukum primer yakni, peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa jurnal-jurnal, pendapat para ahli, dan bahan hukum tersier berupa artikel-artikel di internet.

4. Teknik pengumpulan bahan hukum.

Teknik penelitian yang dilakukan dengan menggunakan literatur (kepuustakaan).⁶ Berdasarkan metode pendekatan yang digunakan, maka teknik yang diterapkan dalam pengumpulan bahan hukum yang diperlukan dalam penulisan ini adalah melalui pengumpulan bahan hukum yang dilakukan dengan studi kepuustakaan. Baik berupa buku-buku, jurnal ilmiah, media internet, serta referensi lain yang relevan guna menjawab rumusan dalam permasalahan ini.

⁴ Ujang Badru Jaman, Galuh Ratna Putri, and Tiara Azzahra Anzani, "Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Karya Digital," *Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia* 3, no. 1 (2021): 9–17.

⁵ Peter Mahmud Marzuki, "Penelitian Hukum", (Jakarta:Kencana 2013).Hal.181.

⁶ Iqbal Hasan, Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002, hlm. 11

II. PEMBAHASAN

1. Proses Prosedur Adopsi Menurut Hukum Indonesia

Setiap manusia memiliki hak dan kewajiban yang sama. Kehidupan anak juga tidak berbeda dengan orang dewasa. Anak adalah penerus bangsa yang wajib dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat orang tua. Berdasarkan penjelasan Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia di jelaskan bahwa yang dimaksud dengan perlindungan adalah pembelaan hak asasi manusia. Dalam pasal ini juga menyebutkan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan Hak Asasi Manusia merupakan tanggung jawab pemerintah disamping juga masyarakat.⁷ Untuk melaksanakan perlindungan tersebut, di dalam proses adopsi sangat perlu diperhatikan mengenai hak-hak asasi anak itu terpenuhi, anak-anak tidak tertekan baik dari segi fisik maupun psikologisnya.

Pengangkatan anak (adopsi) diyakini bahwa orang tua angkat yang mengadopsi anak tersebut akan mengasuh anak tersebut dengan tujuan yang baik seperti tidak terlantarnya anak tersebut dan dijauhkan dari penderitaan dengan dirawat tumbuh kembangnya dengan setulus hati.⁸ Sejalan dengan definisi tersebut menurut kutipan oleh M. Budiarto bahwa motif pengangkatan anak secara umum antara lain adalah anak terlantar, dan juga terhadap anak yatim piatu.⁹ Untuk mempunyai anak, adanya keinginan memiliki anak lagi, sebagai rasa belas kasihan terhadap anak terlantar, dan juga terhadap anak yatim piatu.¹⁰

Namun dalam realitanya masih terdapat kasus-kasus anak yang diangkat atau diadopsi mendapatkan penganiayaan, diperdagangkan, dilecehkan, tidak

⁷ Laila Fatma Lubis and Syofiaty Lubis, "Analisis Akta Kelahiran Anak Adopsi Di Tinjau Dari Peraturan Perundang-Undangan No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Di Mandailing Natal (Di Tinjau Dari Perspektif HAM)," *Jurnal Educatio: Jurnal Pendidikan Indonesia* 9, no. 1 (2023): 281–287.

⁸ Galu Putri Fatia, I Nyoman Putu Budiarta, and Indah Permatasari, "Pengaturan Pengangkatan Anak (Adopsi) Dalam Hukum Islam," *Jurnal Analogi Hukum* 5, no. 1 (2023): 34–40.

⁹ Suta Ramadan, Renita Agustiani, and Erlangga Adnus, "Prosedur Adopsi Anak Dalam Hukum," *Mandub: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora* 2, no. 1 (2024): 367–377.

¹⁰ Ibid.

terpenuhi hak-hak asasinya, dan lain sebagainya. Hal ini dapat disebabkan oleh proses adopsi yang ilegal, yang tidak sah menurut hukum. Oleh karena itu, untuk melindungi hak anak tersebut diaturlah pengadopsian anak oleh undang-undang. Hal ini untuk melindungi hak-hak anak dan menjamin keberlangsungan setelah diadopsi.¹¹

Secara umum, pengangkatan anak harus dilakukan melalui proses hukum, yaitu penetapan pengadilan.¹² Tujuan utama pengangkatan anak melalui proses hukum adalah untuk menjamin keselamatan dan kesejahteraan hukum anak serta mencegah masalah dikemudian hari.¹³ Di dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tentang Proses Pelaksanaan Pengangkatan Anak yang mengizinkan adopsi anak antar warga Indonesia secara legal. Terdapat 3 (tiga) tahapan yang harus dilakukan oleh pemohon dalam melaksanakan peng-adopsian anak yakni, tahapan sebelum adopsi anak, tahapan pelaksanaan pengadilan dan tahapan pencatatan adopsi anak.¹⁴

Dengan mengikuti serta melaksanakan pengadopsian anak diharapkan agar anak yang diadopsi mendapatkan kehidupan yang layak, hak asasinya terpenuhi dan tidak terjadi hal-hal yang membuat anak tertekan. Berikut peraturan mengenai prosedur pengangkatan anak dalam kebijakan hukum di Indonesia, disebutkan dalam uraian dibawah ini:

1. Prosedur Adopsi Anak Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Berdasarkan ketentuan tersebut mengatur bahwa adopsi anak tidak memisahkan hubungan kekerabatan (darah) antara anak angkat dan orang tua kandungnya. Mengenai hak dan kewajiban sudah menjadi tanggung

¹¹ Tiara Alfarissa and Syalaisha Amani Puspitasari, "Urgensi Pengawasan Pasca Adopsi Guna Mencegah Motif Adopsi Sebagai Modus Operandi Tindak Pidana Penjualan Anak," *Jurnal Esensi Hukum* 4, no. 1 (2022): 79–87.

¹² Lasma Artamaida Pasaribu, "Tinjauan Hukum Perlindungan Hukum Pada Pengangkatan Anak Yang Tidak Melalui Penetapan Pengadilan" (2019).

¹³ Muhammad Kasyful Anwar Budi, "Pengangkatan Anak Tanpa Penetapan Pengadilan (Implementasi PP Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak)" (Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020).

¹⁴ Rini Safarianingsih. 2022. Akibat Hukum Pengangkatan Anak, Perahu. Vol.10 no.2, hlm.27.

jawab yang ada antara anak dan orang tua baik dari segi agama maupun moral. Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 terkandung dalam Pasal 39,40 dan Pasal 41.¹⁵

2. Prosedur Adopsi Anak Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak Syarat adopsi anak yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Pasal 12 yakni¹⁶:
 - a. Belum berusia 18 tahun;
 - b. Merupakan anak terlantar atau ditelantarkan;
 - c. Berada dalam fasilitas penitipan anak atau di bawah pengawasan keluarga; dan
 - d. Memerlukan perlindungan khusus.¹⁷

Pasal 13 yang menjelaskan usia anak angkat tersebut meliputi:

- 1) Anak-anak di bawah usia 6 tahun diberikan prioritas utama;
- 2) Anak berusia 6 tahun sampai dengan belum berusia 12 tahun, sepanjang ada alasan mendesak; dan
- 3) Anak-anak berusia antara 12 dan 18 tahun, asalkan mereka membutuhkan perlindungan lebih khusus.¹⁸

Dengan mengikuti proses adopsi yang sesuai dengan peraturan yang berlaku, maka anak yang diadopsi dapat memperoleh keluarga yang sehat, kehidupan yang layak, mendapatkan pendidikan, mendapatkan perlindungan hukum, sejahtera secara emosional dan psikologisnya.

2. Upaya Pencegahan Adopsi Ilegal

¹⁵ Ramadan, Agustiani, and Adnus. 2024 "Prosedur Adopsi Anak Dalam Hukum."

¹⁶ Zolla Andre Pramono and Diana Tantri Cahyaningsih, "Problematika Pelaksanaan Pengangkatan Anak (Adopsi) Ditinjau Dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak Di Panti Asuhan Putra Bakti Kabupaten Batang," *Jurnal Privat Law* 8, no. 2 (2020): 243–251.

¹⁷ Kafrawi Jufri, "Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak (Studi Pada Pengadilan Agama Sidrap)" (IAIN Parepare, 2019).

¹⁸ Ibid.

Pengangkatan anak sejatinya ditujukan untuk melakukan pembenaran secara hukum, agar jaminan terhadap perkembangan anak yang diangkat bisa lebih terjamin, dengan tetap mendasarkan pada kepentingan si anak adalah yang utama. Tapi kenyataan yang berkembang justru sebaliknya. Anak apapun statusnya (anak kandung ataupun anak angkat) yang seharusnya mendapatkan jaminan perlindungan yang sama, ternyata menjadi objek penguasaan bagi pihak yang mempunyai keinginan untuk memperoleh hak pengangkatan anak demi kepentingan pribadi maupun golongan.¹⁹

Hak anak adalah hak dasar yang wajib diberikan dan didapatkan oleh anak meliputi anak usia dini dan juga remaja usia 12-18 tahun.²⁰ Hak anak ini berlaku baik anak yang mempunyai orang tua ataupun sudah tidak mempunyai orang tua, dan juga anak-anak terlantar. Hak anak menjadi sesuatu yang sudah selayaknya didapatkan oleh anak. Menurut Convention On The Rights Of The Child (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak) yang diratifikasi kedalam Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, terdapat 10 Hak Mutlak Anak :²¹

- A. Hak Gembira Setiap anak berhak atas rasa gembira, dan kebahagiaan seorang anak itu harus dipenuhi.
- B. Hak Pendidikan Setiap anak berhak memperoleh pendidikan yang layak.
- C. Hak Perlindungan Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan, dilindungi dari segala tindak kekerasan dan penganiayaan.
- D. Hak Untuk memperoleh Nama Setiap Anak berhak memperoleh nama, sebagai salah satu identitas anak.
- E. Hak atas Kebangsaan Setiap anak berhak diakui sebagai warga negara dan memiliki kebangsaan, anak tidak boleh apatride (tanpa kebangsaan).
- F. Hak Makanan Setiap anak berhak memperoleh makanan untuk tumbuh kembang dan mempertahankan hidupnya.

¹⁹Sultan Raphi Aplian, "TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ANAK ADOPTI MENURUT HUKUM POSITIF DI INDONESIA" (Universitas BATANGHARI Jambi, 2023).

²⁰Farah Diba et al., "PERLINDUNGAN HAK-HAK ANAK DALAM UPAYA MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN ANAK" (n.d.).

²¹Anissa Nur Fitri, Agus Wahyudi Riana, and Muhammad Fedryansyah, "Perlindungan Hak-Hak Anak Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Anak," *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat* 2, no. 1 (2015): 45–50.

- G. Hak Kesehatan Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan yang layak, tanpa diskriminasi, anak harus dilayani dalam kesehatan.
- H. Hak Rekreasi Setiap anak berhak untuk rekreasi untuk refreshing, dan anak harus dilibatkan dalam memilih tempat rekreasi yang mereka inginkan.
- I. Hak Kesamaan Setiap anak berhak diperlakukan sama dimanapun dan kapanpun, tanpa ada tindak diskriminasi.
- J. Hak Peran dalam Pembangunan Setiap anak berhak dilibatkan dalam pembangunan negara, karena anak adalah masa depan bangsa.

Melindungi hak-hak anak adalah melindungi hak-hak manusia. Hakikat pembangunan nasional adalah membangun manusia seutuhnya.²² Mengabaikan masalah perlindungan anak akan menimbulkan permasalahan sosial yang dapat mengganggu ketertiban, keamanan dan pembangunan. Potensi yang dimiliki oleh seorang anak tidak dapat dipandang sebelah mata, oleh karenanya anak harus dilindungi.²³ Pada pundak merekalah pada nantinya perjuangan serta proses pembangunan bangsa akan digantungkan. Anak memiliki peran yang cukup vital sebagai pelaksana pembangunan di masa mendatang.²⁴ Jika sebuah bangsa bisa menciptakan anak-anak yang berkualitas, niscaya proses pembangunan bangsa bisa berjalan dengan baik pada nantinya. Dengan tanggung jawab yang dimilikinya ini, seorang anak harus diberi kesempatan yang luas agar mereka bisa tumbuh dan berkembang dengan baik. Hal ini mencakup masalah fisik, mental serta sosial dan memiliki akhlak yang baik. Alasan alasan inilah yang mendasari mengenai pentingnya sebuah aturan hukum untuk bisa menciptakan kesejahteraan bagi seorang anak. Dengan demikian, seorang anak bisa mendapatkan hak mereka tanpa adanya diskriminasi perlakuan dari pihak manapun.²⁵

²² Rahima Zakia, "IMPLEMENTASI KOMUNIKASI PEMBANGUNAN PADA KEGIATAN DAKWAH," *TATHWIR: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* (2018): 50–56.

²³ Muh Encep and Hasnah Aziz, "PEMENUHAN HAK ANAK DAN UPAYA TERCIPTANYA TERTIB ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN," *Jurnal Intelek Dan Cendekiawan Nusantara* 1, no. 3 (2024): 4866–4870.

²⁴ Ibid.

²⁵ Hasnah Aziz, "ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN FULFILLING CHILDREN 'S RIGHTS AND EFFORTS TO CREATE" (2024): 4866–4870.

Jika dikaitkan dengan masalah perlindungan hukum terhadap anak korban perdagangan orang, efektivitas Undang-Undang Perlindungan Anak berkaitan erat dengan faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yaitu faktor Hukumnya sendiri (Undang-Undang) yang dimaksud dengan hukum itu sendiri ialah Undang-Undang dalam arti materil. Maka dapat diartikan Undang-Undang dalam arti materil (selanjutnya disebut Undang-Undang) adalah peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh penguasa pusat maupun daerah yang sah.²⁶ Sebagaimana yang kita ketahui, Pemerintah telah mengesahkan aturan khusus yaitu Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang secara substantif mengatur hal-hal terkait persoalan anak, salah satunya anak yang diperdagangkan. Pada pelaksanaannya Undang-Undang tersebut telah sejalan dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terkait jaminan hak asasi manusia, yaitu anak sebagai manusia memiliki hak yang sama untuk tumbuh dan berkembang. Namun, munculnya permasalahan-permasalahan baru seiring dengan globalisasi dan perubahan zaman yang menuntut masyarakat berubah cepat, maka beberapa ketentuan dalam Undang-Undang yang sudah berjalan selama 12 (dua belas) tahun tersebut diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.²⁷

Pengangkatan anak yang dilakukan tanpa penetapan pengadilan dapat menimbulkan akibat hukum yang merugikan baik bagi anak angkat maupun orang tua angkatnya. Akibat-akibat hukum yang dapat terjadi perspektif hukum positif seperti anak angkat dan orang tua angkat tidak adanya kewajiban dan hak-hak masing-masing seperti yang telah diatur dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dalam pasal 45 ayat (1) dan pasal 46 ayat (1 dan 2) serta akibat hukum lainnya yang dapat timbul adalah antara hak dan

²⁶ Ayu Amalia Kusuma, "Efektivitas Undang-Undang Perlindungan Anak Dalam Hubungan Dengan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Perdagangan Orang Di Indonesia," *Lex Et Societatis* 3, no. 1 (2015).

²⁷ Ibid.

kewajiban dari masing-masing pihak, antara pihak orangtua angkat dengan anak angkatnya tidak dapat digugat apabila terjadinya sengketa.²⁸

Berkenaan dengan pengangkatan anak secara ilegal, maka pelaku pengangkatan anak secara ilegal bisa dikenakan pasal pemalsuan surat dalam hal ini akte kelahiran, surat adopsi, maupun surat-surat yang memiliki objek maupun perikatan maupun hak yang mengikat pada anak tersebut. Dalam perkembangannya ada 4 macam objek surat, yaitu: “surat yang menimbulkan suatu hak, surat yang menerbitkan suatu perikatan, surat yang menimbulkan pembebasan utang, dan surat yang dibuat untuk membuktikan suatu hal atau keadaan tertentu.”²⁹ Dalam Pasal 79 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa: “Setiap orang yang melakukan pengangkatan anak yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 Ayat (1), Ayat (2), dan Ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah).” Dalam kasus pengangkatan anak secara ilegal, yang dapat dikenakan pidana bukan hanya orang tua angkat anak tersebut, namun orang tua kandung anak tersebut juga dapat dikenakan pidana sesuai dengan Pasal 83 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yaitu: Setiap orang yang memperdagangkan, menjual, atau menculik anak untuk diri sendiri atau untuk dijual, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).³⁰

²⁸Yatnadi Syahrani and Ator Kristian Sianturi, “Kajian Hukum Pidana Terhadap Pengangkatan Anak Secara Ilegal,” *Jurnal Penelitian Adelaide* 1, no. 1 (2024): 33–42.

²⁹HANA CHRISTY SIRAIT, “PENEGAKAN HUKUM PIDANA PASAL 39 UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 JO PASAL 79 UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DI KOTA JAMBI” (universitas jambi, 2021).

³⁰Ibid.

Perlindungan sendiri memiliki makna lebih intens dari sekedar penjagaan, bahkan di dalam undang-undang mengatur pula tentang perlindungan khusus yakni perlindungan yang diberikan kepada anak dalam keadaan darurat, anak yang sedang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolir, anak yang di eksploitasi secara ekonomi dan/seksusal, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, anak korban penculikan, perdagangan, anak korban kekerasan fisik, kekerasan mental, anak yang menyandang cacat, anak korban perlakuan salah dan penelantaran.³¹

Pekerja sosial yang terlibat dengan penanganan kasus adopsi biasanya akan menjadi anggota tim penempatan keluarga yang berpengalaman dalam pekerjaan adopsi.³² Menurut Brammer, sebab dalam peraturan *Adoption and Children Act 2002* diwajibkan adanya sejumlah orang yang memenuhi syarat, kompeten, dan berpengalaman yang cukup yang bekerja untuk keperluan layanan adopsi'. Dalam proses adopsi, sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, pekerja sosial terlibat dalam semua tahapan yang ada. Pekerja sosial berperan sejak proses administratif hingga pascaadopsi. Pekerja sosial seharusnya menjadi penentu utama apakah calon orang tua angkat dan permohonan adopsinya dapat diterima dan diajukan ke pengadilan atau dianggap tidak memenuhi syarat.³³

Peristiwa seperti yang sudah dijelaskan di latar belakang merupakan ilustrasi bahwa kegiatan negatif yang berhubungan dengan masalah adopsi anak dapat terjadi, yang disebut sebagai "dagang anak". Hal tersebut sangat penting diperhatikan dan bukan berarti mengencikan usaha positif yang selama ini dilakukan pemerintah di bidang sosial, seperti dalam pengurusan anak terlantar,

³¹Noni Fitriyani and Irene Svinarky, "Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Hukum Hak Anak Angkat Akibat Dari Pengangkatan Anak Maupun Adopsi Berdasarkan Hukum Positif," ... *JOURNAL: Jurnal Ilmiah Mahasiswa* 1, no. 2 (2019).

³² Yolanda Triana Siregar and Meilanny Budiarti Santoso, "Peran Pekerja Sosial Dalam Adopsi Anak," *Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 1, no. 3 (2018): 202–218.

³³Ibid.

perawatan anak-anak di panti asuhan, pengembalian anak ke tengah keluarganya sendiri, baik dalam keluarga angkat ataupun dalam penyerahan mereka untuk diadopsi. Pengangkatan anak Indonesia oleh warga negara Indonesia seyogyanya tak perlu menjadi persoalan kalau masing-masing pihak menyadari hak dan kewajibannya. Hal ini tidak akan terjadi, apabila fungsi pengawasan adopsi dapat berjalan. Masalahnya, fungsi pengawasan baik pra, sedang maupun pasca adopsi sangat kurang. Pengadilan harus merasa yakin atas alasan-alasan calon orang tua angkat untuk mengadopsi seorang anak. Setelah diadopsi, lembaga pemantau atau pengawas harus melakukan kontrol secara berkala. Seharusnya kita memiliki lembaga yang memantau pra dan pasca diadopsinya anak.³⁴

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Proses adopsi anak harus dilakukan melalui pengadilan. Hak-hak anak harus dilindungi selama proses adopsi. Adopsi adalah pemberian hak asuh dan tanggung jawab kepada anak biologis orang tua. Peraturan yang mengatur proses pelaksanaan pengangkatan anak adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 yang mengatur proses pelaksanaan pengangkatan anak dan memungkinkan adopsi anak oleh warga Indonesia. Tujuan utama pengangkatan anak melalui proses hukum adalah untuk menjamin keselamatan dan kesejahteraan hukum anak serta mencegah masalah dikemudian hari muncul. Anak yang diadopsi diharapkan memiliki keluarga yang sehat, kehidupan yang layak, pendidikan, perlindungan hukum, dan kesejahteraan emosional dan psikologis jika adopsi dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
2. Anak-anak baik adopsi maupun kandung berhak atas perlindungan yang sama untuk hak-hak mutlak mereka. Upaya penanggulangan adopsi ilegal oleh aparat penegak hukum menggunakan Peraturan

³⁴Novi Kartiningrum, "Implementasi Pelaksanaan Adopsi Perspektif Perlindungan Anak (Studi Di Semarang Dan Surakarta)" (2008): 1-193.

Perundang-undangan mengenai Perlindungan Anak telah sejalan dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Melindungi hak-hak anak dalam proses adopsi guna mencegah adopsi ilegal dapat dilakukan dengan mengurus para anak terlantar, memperhatikan perawatan anak di panti asuhan, pengembalian anak ke tengah keluarganya dan meningkatkan kesadaran dari keluarga, masyarakat, pekerja sosial dan pemerintah untuk turut serta melakukan pengawasan dalam proses adopsi.

B. Saran

1. Diharapkan pengadilan dan lembaga hukum untuk lebih memperhatikan dan mementingkan hak-hak anak dalam pengambilan keputusan terkait adopsi dan memastikan bahwa hak-hak anak tidak dilanggar selama proses tersebut.
2. Diharapkan semua pihak baik keluarga, pekerja sosial dan pemerintah mampu saling bekerja sama dalam melakukan pengawasan dan pencegahan tindak pidana adopsi ilegal melalui peningkatan fungsi pengawasan adopsi baik pra adopsi, saat proses adopsi maupun pasca adopsi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Peter Mahmud Marzuki, "Penelitian Hukum," (Jakarta:Kencana,2013).

B. Jurnal

Alfarissa,Tiara,dan Syalaisha Amani Puspitasari."Urgensi Pengawasan Pasca Adopsi Guna Mencegah Motif Adopsi Sebagai Modus Operandi Tindak Pidana Penjualan Anak." *Jurnal Esensi Hukum* 4, no.1 (2022).

Aplian,Sultan Raphi. "Tindak Pidana Perdagangan Anak Adopsi Menurut Hukum Positif Di Indonesia." Universitas Batanghari.Jambi,2023.

Aziz,Hasnah."Administrasi Kependudukan Fulfilling Children's Rights And Efforts To Create..." (2024).

Budi,Muhammad Kasyful Anwar."Pengangkatan Anak Tanpa Penetapan Pengadilan (Implementasi PP Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak)." Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta,2020.

Christy Sirait,Hana."Penegakan Hukum Pidana Pasal 39 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Jo Pasal 79 Undang-Undang Nomor... 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Di Kota Jambi." Universitas Jambi,2021.

Diba,Farah,Yolanda Yosephine Tambunan,Caitlin Audrey Edelyne,Dwi Desi Yayi Tarina,and M H SH. "Perlindungan Hak-Hak Anak Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Anak",Prosiding Penelitian dan Pengabdian

- Kepada Masyarakat,2015.
- Encep,Muh,and Hasnah Aziz.“Pemenuhan Hak Anak Dan Upaya Terciptanya Tertib Administrasi Kependudukan.” *Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara* 1, no.3 (2024).
- Fatia,Galu Putri,I Nyoman Putu Budiarta,and Indah Permatasari. “Pengaturan Pengangkatan Anak (Adopsi) Dalam Hukum Islam.” *Jurnal Analogi Hukum* 5, no. 1 (2023).
- Firmansyah,Ata. “Pengaruh Perhatian Orang Tua Terhadap Peningkatan Akhlak Anak.” *Alim| Journal of Islamic Education* 2, no. 1 (2020).
- Fitri,Anissa Nur,Agus Wahyudi Riana,and Muhammad Fedryansyah. “Perlindungan Hak-Hak Anak Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Anak.” *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat* 2, no. 1 (2015).
- Fitriyani,Noni,and Irene Svinarky. “Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Hukum Hak Anak Angkat Akibat Dari Pengangkatan Anak Maupun Adopsi Berdasarkan Hukum Positif.”*Journal:Jurnal Ilmiah Mahasiswa* 1, no. 2 (2019).
- Jaman,Ujang Badru,Galuh Ratna Putri,and Tiara Azzahra Anzani. “Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Karya Digital.” *Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia* 3, no. 1 (2021).
- Jufri,Kafrawi. “Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak (Studi Pada Pengadilan Agama Sidrap).” IAIN Parepare,2019.
- Kartiningrum,Novi. “Implementasi Pelaksanaan Adopsi Perspektif Perlindungan Anak (Studi Di Semarang Dan Surakarta)” (2008).
- Kusuma,Ayu Amalia.“Efektivitas Undang-Undang Perlindungan Anak Dalam Hubungan Dengan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Perdagangan Orang Di Indonesia.” *Lex Et Societatis* 3, no. 1 (2015).
- Lubis,Laila Fatma,and Syofiaty Lubis. “Analisis Akta Kelahiran Anak Adopsi Di Tinjau Dari Peraturan Perundang-Undangan No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Di Mandailing Natal (Di Tinjau Dari Perspektif HAM).”

Jurnal Educatio: Jurnal Pendidikan Indonesia 9, no. 1 (2023).

Nafis, Febby Aynun. "Analisis Bayi Tabung Kedudukan Waris Anak Hasil Dari Bayi Tabung Dengan Tiga Orang Tua Biologis Perspektif Hukum Islam Dan Positif..." Universitas Bhayangkara Surabaya, 2023.

Pasaribu, Lasma Artamaida. "Tinjauan Hukum Perlindungan Hukum Pada Pengangkatan Anak Yang Tidak Melalui Penetapan Pengadilan" (2019).

Pramono, Zolla Andre, and Diana Tantri Cahyaningsih. "Problematika Pelaksanaan Pengangkatan Anak (Adopsi) Ditinjau Dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak Di Panti Asuhan Putra Bakti Kabupaten Batang." *Jurnal Privat Law* 8, no. 2 (2020).

Ramadan, Suta, Renita Agustiani, and Erlangga Adnus. "Prosedur Adopsi Anak Dalam Hukum." *Mandub: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora* 2, no. 1 (2024).

Siregar, Yolanda Triana, and Meilanny Budiarti Santoso. "Peran Pekerja Sosial Dalam Adopsi Anak." *Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 1, no. 3 (2018).

Syahrani, Yatnadi, and Ator Kristian Sianturi. "Kajian Hukum Pidana Terhadap Pengangkatan Anak Secara Ilegal." *Jurnal Penelitian Adelaide* 1, no. 1 (2024).

Zakia, Rahima. "Implementasi Komunikasi Pembangunan Pada Kegiatan Dakwah." *Tathwir: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* (2018).

C. Website

Tim Harian Kompas, *Memperdagangkan Bayi Lewat*

Adopsi, <https://interaktif.kompas.id/baca/memperdagangkan-bayi-lewat-adopsi/>

diakses pada tanggal 6 September 2024.

D. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Republik Indonesia,*Undang-Undang* Nomor 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Republik Indonesia,*Undang-Undang* Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Republik Indonesia,*Undang-Undang* Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Republik Indonesia,*Peraturan Pemerintah* Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

Convention On The Rights Of The Child (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak) yang diratifikasi kedalam Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990.